



SALINAN

WALI KOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR : 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR : 56 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan adanya penyesuaian pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama, Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama, serta sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, guna tertib administrasi dalam hal penatausahaan SKPD, maka dilakukan penyesuaian anggaran dengan melakukan pergeseran anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor : 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
27. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2022 Nomor 2 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2024 Nomor 8 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR : 56 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Mataram Nomor : 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2024 Nomor 56), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan tetap sebesar Rp447.347.400.138,00 (Empat ratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta empat ratus ribu seratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;

- f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp322.674.108.843,92 (Tiga ratus dua puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah sembilan puluh dua sen) berkurang sebesar Rp272.145.096,00 (Dua ratus tujuh puluh dua juta seratus empat puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp322.401.963.747,92 (Tiga ratus dua puluh dua miliar empat ratus satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh tujuh koma sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp33.785.614.221,92 (Tiga puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus empat belas ribu dua ratus dua puluh satu rupiah sembilan puluh dua sen) bertambah sebesar Rp164.487.364,00 (Seratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp33.950.101.585,92 (Tiga puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh juta seratus satu ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah sembilan puluh dua sen).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp8.906.613.252,01 (Delapan miliar sembilan ratus enam juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh dua rupiah satu sen) bertambah sebesar Rp7.215.000,00 (Tujuh juta dua ratus lima belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp8.913.828.252,01 (Delapan miliar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh dua rupiah satu sen).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp13.920.621.619,00 (Tiga belas miliar sembilan ratus dua puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus sembilan belas rupiah) bertambah sebesar Rp9.150.000,00 (Sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp13.929.771.619,00 (Tiga belas miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus sembilan belas rupiah).

- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp13.102.779.381,01 (Tiga belas miliar seratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah satu sen) bertambah sebesar Rp62.262.300,00 (Enam puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah) sehingga menjadi Rp13.165.041.681,01 (Tiga belas miliar seratus enam puluh lima juta empat puluh satu ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah satu sen).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp16.825.401.369,91 (Enam belas miliar delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus satu ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah sembilan puluh satu sen) berkurang sebesar Rp64.904.088,00 (Enam puluh empat juta sembilan ratus empat ribu delapan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp16.760.497.281,91 (Enam belas miliar tujuh ratus enam puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah sembilan puluh satu sen).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan semula sebesar Rp2.962.363.580,98 (Dua miliar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah sembilan puluh delapan sen) bertambah sebesar Rp93.932.301,00 (Sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus satu rupiah) sehingga menjadi Rp3.056.295.881,98 (Tiga miliar lima puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah sembilan puluh delapan sen).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan semula sebesar Rp39.639.954,25 (Tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah dua puluh lima sen) bertambah sebesar Rp2.219,00 (Dua ribu dua ratus sembilan belas rupiah) sehingga menjadi Rp39.642.173,25 (Tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah dua puluh lima sen).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan tetap sebesar Rp30.509.079.712,00 (Tiga puluh miliar lima ratus sembilan juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus dua belas rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan tetap sebesar Rp771.149.888,00 (Tujuh ratus tujuh puluh satu juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan tetap sebesar Rp2.310.748.787,00 (Dua miliar tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah).

- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan tetap sebesar Rp1.539.279.528,00 (Satu miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).

2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp284.328.138.906,00 (Dua ratus delapan puluh empat miliar tiga ratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus enam rupiah), yang terdiri atas:
- tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN;
 - tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN; dan
 - tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp83.791.195.327,00 (Delapan puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp9.159.318.189,00 (Sembilan miliar seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp74.631.877.138,00 (Tujuh puluh empat miliar enam ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp2.406.906.450,00 (Dua miliar empat ratus enam juta sembilan ratus enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp8.089.760.259,00 (Delapan miliar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp10.496.666.709,00 (Sepuluh miliar empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp1.848.659.250,00 (Satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp1.878.432.795,00 (Satu miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp3.727.092.045,00 (Tiga miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta sembilan puluh dua ribu empat puluh lima rupiah).

- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp92.056.732.157,00 (Sembilan puluh dua miliar lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp808.874.865,00 (Delapan ratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp91.247.857.292,00 (Sembilan puluh satu miliar dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan tetap sebesar Rp104.224.645.722,00 (Seratus empat miliar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah).
3. Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 86

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.






Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 12 Maret 2025
WALI KOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 12 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

LALU ALWAN BASRI

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2025 NOMOR 3

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Kepala BKD	
Kabid. Anggaran dan Perbendaharaan	
Paraf Koordinasi	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Plt. Kabag. Hukum	



Lampiran I : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tanggal : 12 Maret 2025

KOTA MATARAM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	608.828.490.856,00	608.828.490.856,00	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	291.086.984.024,00	291.086.984.024,00	0,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	5.800.000.000,00	5.800.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	5.800.000.000,00	5.800.000.000,00	0,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	29.000.000.000,00	29.000.000.000,00	0,00
4.1.01.15.01	PBBP2	29.000.000.000,00	29.000.000.000,00	0,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	29.000.000.000,00	29.000.000.000,00	0,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	126.000.000.000,00	126.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	38.400.000.000,00	38.400.000.000,00	0,00
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	48.000.000.000,00	48.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	48.000.000.000,00	48.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kota Mataram, 12 Maret 2025

Walikota


H. MOHAN ROLISKANA



Lampiran II : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tanggal : 12 Maret 2025

KOTA MATARAM
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PENDAPATAN DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH	1.890.772.933.655,00	1.890.772.933.655,00	0,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	608.828.490.856,00	608.828.490.856,00	0,00	
4.1.01	Pajak Daerah	291.086.984.024,00	291.086.984.024,00	0,00	
4.1.01.09	Pajak Reklame	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	5.800.000.000,00	5.800.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	5.800.000.000,00	5.800.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	29.000.000.000,00	29.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.15.01	PBBP2	29.000.000.000,00	29.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	29.000.000.000,00	29.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	126.000.000.000,00	126.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	38.400.000.000,00	38.400.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	48.000.000.000,00	48.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	48.000.000.000,00	48.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	

6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	66.900.000.000,00	66.900.000.000,00	0,00	
6.1.01.03	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	16.900.000.000,00	16.900.000.000,00	0,00	
6.1.01.03.03	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16.900.000.000,00	16.900.000.000,00	0,00	
6.1.01.03.03.0001	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16.900.000.000,00	16.900.000.000,00	0,00	
6.1.01.05	Penghematan Belanja	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00	

Kota Mataram, 12 Maret 2025

Walikota

H. MOHAN ROLISKANA



Hibah Berupa Uang

Lampiran IIIa : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tanggal : 12 Maret 2025

KOTA MATARAM
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	DINAS PENDIDIKAN				
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				
1	Yayasan Cahaya Umat Indonesia Kel. Taman sari	Kel. Taman sari	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
2	Yayasan Al Fajar Academy Mataram	Jl. Adi Sucipto No.51, Ampenan Utara	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
3	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		198.000.000,00	198.000.000,00	0,00
4	SDIT ULUL ALBAB MATARAM	Mataram	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
5	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
6	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	1.113.000.000,00	1.113.000.000,00	0,00
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				
7	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS		256.500.000,00	256.500.000,00	0,00
8	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
9	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS		607.050.000,00	607.050.000,00	0,00
10	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS		35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
11	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS		323.950.000,00	323.950.000,00	0,00
12	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
13	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS		201.400.000,00	201.400.000,00	0,00
14	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
15	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS		22.500.000,00	22.500.000,00	0,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	JUMLAH HIBAH PADA SKPD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		3.868.768.600,00	3.868.768.600,00	0,00

Kota Mataram, 12 Maret 2025

Walikota


 H. MOHAN ROLISKANA



Hibah Berupa Barang/Jasa

Lampiran IIb : Peraturan Kepala Daerah

Nomor : 3 Tahun 2025

Tanggal : 12 Maret 2025

KOTA MATARAM
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	DINAS PENDIDIKAN					
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD					
1	TKS TANWIRUL QULUB	JL. LESTARI NO. 112 PEJARAKAN RT/RW 7/3 PEJARAKAN Pejarakan Karya, Kec. Ampenan	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	0,00	0,00
2	TKS TANWIRUL QULUB	JL. LESTARI NO. 112 PEJARAKAN RT/RW 7/3 PEJARAKAN Pejarakan Karya, Kec. Ampenan	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3	TK BUDI LUHUR	JL. LALU MESIR ABIAN TUBUH BABAKAN RT/RW 0/0 Babakan, Kec. Sandubaya	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00
4	TK BUDI LUHUR	JL. LALU MESIR ABIAN TUBUH BABAKAN RT/RW 0/0 Babakan, Kec. Sandubaya	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
5	TK BUDI LUHUR	JL. LALU MESIR ABIAN TUBUH BABAKAN RT/RW 0/0 Babakan, Kec. Sandubaya	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
6	TK BUDI LUHUR	JL. LALU MESIR ABIAN TUBUH BABAKAN RT/RW 0/0 Babakan, Kec. Sandubaya	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
7	TK BUDI LUHUR	JL. LALU MESIR ABIAN TUBUH BABAKAN RT/RW 0/0 Babakan, Kec. Sandubaya	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	0,00	0,00
8	TK BUDI LUHUR	JL. LALU MESIR ABIAN TUBUH BABAKAN RT/RW 0/0 Babakan, Kec. Sandubaya	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	0,00	0,00
9	TK BUDI LUHUR	JL. LALU MESIR ABIAN TUBUH BABAKAN RT/RW 0/0 Babakan, Kec. Sandubaya	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	0,00	0,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
64	Ismul Hidayat, S.IP	Monjok	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
65	Abdul Malik	Cakranegara	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN				135.000.000,00	135.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA				135.000.000,00	135.000.000,00	0,00

Kota Mataram, 12 Maret 2025

Walikota


H. MOHANROLISKANA



Bantuan Sosial Berupa Uang

Lampiran IVa : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tanggal : 12 Maret 2025

KOTA MATARAM
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	DINAS SOSIAL				
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				
1	Keluarga ahli waris penerima santunan kematian	Kota Mataram	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
		JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
		JUMLAH BANSOS PADA SKPD DINAS SOSIAL	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
	DINAS PERIKANAN				
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil				
2	Rusni (Ketua Kelompok Nelayan Rembulan III)	Lingkungan Sembalun Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3	Kelompok Nelayan Rembulan I	Lingkungan Sembalun Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4	Suhaili Wahid (Ketua Kelompok Nelayan Rembulan II)	Lingkungan Sembalun Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
		JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
5	POKDAKAN BARU JARI	Sayang Daye,Sayang - sayang	0,00	0,00	0,00
6	KELOMPOK PETANI IKAN TANJUNG KARANG	Batu Ringgit Selatan	0,00	0,00	0,00
7	POKDAKAN "JUMK BERKAH"	Rungkang,Jangkuk	0,00	0,00	0,00
8	POKDAKAN IKAN AIR TAWAR "TEMBUKU"	Lingk.Karang Mas-mas,Kel.Cakra Utara	0,00	0,00	0,00
9	Kelompok usaha budidaya belut	Jalan Haji Naim lingkungan jempong barat	0,00	0,00	0,00
10	POKDAKAN PACU SOLAH	Gegutu Timur,Rembiga	0,00	0,00	0,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
22	BANJAR PEMUDA GEGUTU BARAT	Lingk. Gegutu Barat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
	JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN		150.900.000,00	150.900.000,00	0,00
	JUMLAH BANSOS PADA SKPD KECAMATAN SELAPARANG		150.900.000,00	150.900.000,00	0,00

Kota Mataram, 12 Maret 2025

Walikota



H. MOHAN ROLISKANA



Bantuan Sosial Berupa Barang/Jasa

Lampiran IVb : Peraturan Kepala Daerah

Nomor : 3 Tahun 2025

Tanggal : 12 Maret 2025

KOTA MATARAM
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	DINAS PERTANIAN					
	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota					
1	Jasa Pihak Ketiga Konsultasi Pembuatan peta	Mataram	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN				0,00	0,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SKPD DINAS PERTANIAN				0,00	0,00	0,00

Kota Mataram, 12 Maret 2025

Walikota


H. MOHAN ROLISKANA



Bantuan Keuangan Umum

Lampiran Va : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tanggal : 12 Maret 2025

KOTA MATARAM
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					

Kota Matararam, 12 Maret 2025

Walikota

H. MOHANROLISKANA



Bantuan Keuangan Khusus

Lampiran Yb : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tanggal : 12 Maret 2025

KOTA MATARAM
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	BADAN KEUANGAN DAERAH				
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				
1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi		2.041.350.000,00	2.041.350.000,00	0,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi		1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
	JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN		3.541.350.000,00	3.541.350.000,00	0,00
	JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD BADAN KEUANGAN DAERAH		3.541.350.000,00	3.541.350.000,00	0,00

Kota Mataram, 12 Maret 2025

Walikota


H. MOHAN ROLISKANA



Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten

Lampiran Via : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tanggal : 12 Maret 2025

KOTA MATARAM
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					

Kota Mataram, 12 Maret 2025

Walikota

H. MOHAMMAD ROLISKANA



Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kota

Lampiran V/b : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tanggal : 12 Maret 2025

KOTA MATARAM
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					

Kota Mataram, 12 Maret 2025

Walikota

H. MOHAN ROLISKANA



Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Desa

Lampiran VIc : Peraturan Kepala Daerah

Nomor : 3 Tahun 2025

Tanggal : 12 Maret 2025

KOTA MATARAM
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					

Kota Mataram, 12 Maret 2025

Walikota

H. MOHAN ROLISKANA



Lampiran VII : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tanggal : 12 Maret 2025

KOTA MATARAM
RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		SELISIH	SUMBER DANA	LOKASI
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7
DATA LAPORAN KOSONG						

Kota Mataram, 12 Maret 2025

Walikota


H. MOHAN ROLISKANA



Lampiran IX : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tanggal : 12 Maret 2025

KOTA MATARAM
RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		SELISIH	SUMBER DANA	LOKASI
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7
DATA LAPORAN KOSONG						

Kota Mataram, 12 Maret 2025

Walikota

H. MOHAMMAD ROLISKANA